

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia yang sangat pesat, memerlukan kebutuhan dengan segala informasi yang lengkap, tepat waktu dan berkualitas disuatu perusahaan. Salah satu informasi yang terpenting dalam bisnis adalah laporan keuangan yang akan mempunyai manfaat jika laporan keuangan tersebut disampaikan secara tepat waktu kepada para pemakainya guna mengambil keputusan. Agar laporan keuangan menjadi berguna, informasi keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.

Laporan keuangan merupakan acuan bagi para calon investor untuk mengetahui mengenai informasi keseluruhan dari perusahaan tujuannya. Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Joened dan Damayanthi, 2016). Al Daoud, *et al.* (2014) menyatakan seacara umum, terdapat dua aspek terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan yaitu : (1) *audit report lag*; dan (2) *financial reporting lag*.

Dyer dan Mc Hugh (1975), menyatakan terdapat tiga jenis keterlambatan yaitu : (1) *preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa; (2) *auditor's report lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditanda tangani; (3) *total lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan diterima oleh bursa.

Perusahaan yang dapat dikatakan *go public* adalah perusahaan yang sahamnya diperjual belikan dan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketepatan laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal, yaitu dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang peraturan pasar modal dimana wajib

menyampaikan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan kepada masyarakat. Perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada OJK dengan batas waktu paling lambat empat (4) bulan setelah tahun buku berakhir.

Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini juga diatur berdasarkan peraturan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/PJOK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik Pasal 4 bagian (i) menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan (*annual report*) wajib paling sedikit berisi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan Pasal 7 ayat (1) tentang penyampaian laporan tahunan bahwa emiten wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Peraturan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada para pemakai yang mengenai kondisi perusahaan publik serta dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal. Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H tentang sanksi.

Bagi perusahaan yang sudah *go public* yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, disebutkan ada empat bentuk sanksi yang dikenakan yaitu :

- 1) Peringatan tertulis pertama, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan;
- 2) Peringatan tertulis kedua dan denda Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangan;
- 3) Peringatan tertulis ketiga dan denda Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi

kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan kedua diatas;

- 4) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan.

Keterlambatan pelaporan laporan keuangan bisa menjadi *bad news* dan merugikan para pemegang saham dan investor dimana mereka tidak mengetahui informasi-informasi terkait perusahaan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan sering terjadi seolah menjadi hal biasa. Seperti yang dilansir manajemen PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa ada 10 yang belum menyampaikan laporan tahunan per 31 Desember 2018. Selain itu, belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Melihat hal tersebut, BEI memutuskan menghentikan sementara perdagangan saham (Suspensi) sebanyak empat emiten. Suspensi dilakukan untuk mempertimbangkan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan merujuk kepada ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp. 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda atas terlambatan penyampaian laporan keuangan. (<https://www.liputan6.com>).

Mekanisme *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan. Mekanisme perusahaan penting untuk menekan operasi dari sekuritas pasar dalam lingkungan yang tidak pasti untuk memperoleh informasi yang relevan dan *reliable* berdasarkan laporan keuangan.

Corporate Governance merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *corporate governance* mengatur pembagian tugas dan kewajiban yang berkepentingan terhadap perusahaan termasuk pemegang saham, komisaris, para

manajer dan *stakeholder*. *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja suatu perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan berdasar pada kerangka peraturan.

Semakin baik penerapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan, dengan adanya komisaris independen, maka akan diharapkan dapat mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat oportunistik sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi. Namun pada kenyataannya, *corporate governance* belum sepenuhnya diterapkan, hal ini ditunjukkan oleh terbongkarnya kasus manipulasi data akuntansi yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di Amerika seperti Enron, maupun perusahaan besar di Indonesia seperti Toshiba, pada pertengahan tahun 2015 terkuak kasus kecurangan dalam penyajian laporan keuangan Toshiba. Dalam kasus tersebut Toshiba di duga telah memperbesar keuntungan hingga mencapai US\$ 1,2 Miliar selama lima tahun. Sejak awal terciumnya kasus tersebut sekitar bulan April 2015, saham Toshiba pun mengalami penurunan hingga 20% (Liputan6.com, 2015).

Selain itu sejak awal triwulan 2017 telah muncul isu terjadinya *fraud* akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami *fraud* akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. Modusnya adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan *involve*-nya serta transaksi yang palsu dengan *vendor*. Praktik *fraud* ini sudah terjadi sejak tahun 2013, tidak tanggung-tanggung kali ini yang terkena dampaknya adalah *Price Waterparhouse Coopers* (PWC) yang merupakan Kantor Akuntan Publik ternama di dunia dan termasuk *the big four*. British Telecom segera mengganti PWC dengan KPMG. KPMG juga merupakan *the big four* (Wartaekonomi.com, 2018).

Elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme *corporate governance* adalah keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan, persentase saham yang dimiliki oleh institusional (kepemilikan institusional). Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organisasi perusahaan

sehingga *corporate governance* terlaksana secara efektif diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu.

Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya akan menguntungkan banyak pihak. Dalam penelitian ini, elemen-elemen dalam pengukuran mekanisme *corporate governance* adalah komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan bahwa dewan komisaris sangat berperan dalam memastikan bahwa suatu perusahaan melakukan *Good Corporate Governance* dengan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Untuk terhindar dari keterlambatan pelaporan keuangan, peran dewan komisaris khususnya komisaris independen sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen (Girsang, 2017). Komisaris Independen suatu perusahaan harus benar-benar independen dan dapat menolak pengaruh intervensi dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau kepentingan tertentu.

Seperti halnya dengan komisaris independen, kepemilikan institusional diduga mampu mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan laporan keuangan. Mahendra dan Putra (2014) mengemukakan kepemilikan institusional sebagai persentase suatu perusahaan yang memiliki *investment banking, mutual banking, mutual funds*, dana pensiun, asuransi, bank, dan reksa dana. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat sehingga mampu memberikan pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Selain itu, Ukuran Perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi (Utami, 2017). Ukuran Perusahaan

menggambarkan besar-kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin dikenal masyarakat yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Mengenai perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. (Sukarman, 2015).

Penelitian Palupi *et al.* (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Rivandi dan Gea (2018) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian penelitian Mahendra dan Putra (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Azhari dan Nuryatno (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Aisyah (2017) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil yang tidak sejalan ditemukan oleh Prabukusumo *et al* (2017) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dari uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2019)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut :

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2019 ?

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2019 ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian berikut :

1. Untuk mengatuhi Pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2019.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2019.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti baik teoritis maupun konseptual mengenai pemahaman faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Bagi Perusahaan

Sebagai pedoman untuk menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* agar tujuan yang telah di rencanakan dpat terwujud dengan

kinerja yang baik khususnya perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur.

3. Bagi Investor

Sebagai informasi dalam pengambilan keputusan tentang nilai yang akan diinvestasikan pada perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*.